



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

ADE NOK ARINI

Tempat tanggal lahir Pemalang, 16 April 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Karang Anyar RT.045 RW.009 Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 12 Februari 2024 dibawah Register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN.Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Radi dan Munjaeni;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor: 4604/DIS/2000 tertanggal 27 September 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari **Warini** menjadi **Ade Nok Arini** sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Bahwa karena hal tersebut, Pemohon dalam mengurus ganti nama pada akta kelahiran Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus ganti nama pada akta kelahiran Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :

- a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327095604830011 tertanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
- b) Foto copy Kartu Keluarga No. 3327092205070001 tertanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
- c) Foto copy Akta Kelahiran Pemohon nomor 4604/DIS/2000 atas nama Ade Nok Arini tertanggal 27 September 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
- d) Foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang
- e) Foto copy Ijazah Pemohon yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Sekolah Dasar Negeri 01 Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang
- f) Foto copy Duplikat Akta Nikah Pemohon Nomor : 420/152/III/2001 tertanggal 01 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 4604/DIS/2000 tertanggal 27 September 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari **Warini** menjadi **Ade Nok Arini**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopi sesuai dengan aslinya KTP Pemohon NIK 3327095604830011 tertanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3327092205070001 tertanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopi sesuai dengan aslinya Duplikat Akta Nikah Pemohon Nomor : 420/152/III/2001 tertanggal 01 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Pemohon nomor 4604/DIS/2000 atas nama Ade Nok Arini tertanggal 27 September 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotocopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon Nomor: 03 Dd 0329844 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 01 Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang juga dibenarkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar RT 045 RW 009 Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Jawa Tengah dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang sehingga Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta kelahiran Pemohon bernama WARINI dalam hal ini Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon menjadi ADE NOK ARINI;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Ade Nok Arini;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Karang Anyar RT 045 RW 009 Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan ke pengadilan merubah nama Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon dari WARINI menjadi ADE NOK ARINI;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pemalang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang telah mengeluarkan akta kelahiran 4604/DIS/2000 tertanggal 27 September 2000;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama pemohon pada akta kelahiran Pemohon dimana didalam akta tertulis Pemohon bernama WARINI dalam hal ini Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon menjadi ADE NOK ARINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut untuk merubah nama Pemohon dari WARINI menjadi ADE NOK ARINI;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitem ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitem-petitem selanjutnya sehingga terhadap petitem ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitem-petitem lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-2 Pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 4604/DIS/2000 tertanggal 27 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari WARINI diganti menjadi ADE NOK ARINI, hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitem ke-3 untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan identitas Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran, tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 4604/DIS/2000 tertanggal 27 September 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari **Warini** menjadi **Ade Nok Arini**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 27 Februari 2024, oleh PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aswin Priyatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ASWIN PRIYATNO, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. -
- PNB	:	Rp.10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pml